

**ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN
PALSU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BANK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO
NOMOR 45/PID.B/2018/PN.PSO)**



SRI SURIYANI SUKAMTO

4516060080

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN
PALSU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BANK
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO
NOMOR 45/PID.B/2018/PN.PSO)**

Oleh

SRI SURIYANI SUKAMTO

45 16 060 080

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.185/FH/UNIBOS/X/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 25 September 2020 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Sri Suriyani Sukamto** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060080** yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**

(.....)

4. **Juliati, S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sri Suriyani Sukamto
NIM : 4516060080
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 09/Pdn/FH/UBS/X/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 25 Oktober 2019
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN
PENCATATAN PALSU DALAM TRANSAKSI
KEUANGAN BANK (STUDI KASUS PUTUSAN
PN POSO NOMOR 45/Pid.B/2018/PN.PSO
TAHUN 2018)


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Maret 2020

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Dr. Almusawir, S.H., M.H.)


(Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


(Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Sri Suriyani Sukamto
Nim : 4516060080
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 09/Pdn/FH/UBS/X/2019
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Desember 2018
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN
PENCATATAN PALSU DALAM
TRANSAKSI KEUANGAN BANK (STUDI
KASUS PUTUSAN PN POSO NOMOR
45/Pid.B/2018/PN.PSO TAHUN 2018)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Maret 2020

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Suriyani Sukamto
NPM : 4516060080
Status : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Email : sri.suriyani.sukamto@gmail.com

Menyatakan bahwa naskah hasil penelitian hukum, dan/atau artikel ilmiah hukum untuk jurnal online berjudul :

..... ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN PALSU DALAM
TRANSAKSI KEUANGAN BANK (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR
45/PID.B/2018/PN.PSO).....
....., bebas plagiarisme.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Makassar, 13 Juli 2020

i pernyataan,


E6AHF436028234
000 RIBURUPIAH
Sri Suriyani Sukamto
NPM : 4516060080

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Almusa Wir, S.H., M.H
NIDN.

Pembimbing II


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H
NIDN

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada ilahi Rabbi Allah swt. berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Dalam Transaksi Keuangan Bank Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pid.B/2018/Pn.Pso.** Kemudian, shalawat serta salam-Nya, mudah-mudahan terlimpah curah kepangkuan baginda Rasulullah saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Amin.

Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orangtua Penulis, kepada Ayahanda Sukamto dan Ibundaku Sulami yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh Staffnya.


2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh Staffnya;
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H. selaku ketua program studi ilmu hukum juga selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik Penulis.
6. Ketua Pengadilan Negeri Poso beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian;
7. Sahabat-sahabat Penulis yang sudah seperti saudara/i-ku, Sartika Elfiana dan Ismiyanti Sofyan;
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak mungkin Penulis tulis satu persatu;
9. Teman-teman KKN Internal Angkatan 47 Tahun 2019, khususnya Pietty Dian Puspitasari dan Kak Elizah Azikin terimakasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN sampai sekarang;
10. Kepada segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan terbatas ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, keluarga besarku, dan juga kepada kampusku Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 03 Maret 2020

Sri Suriyani Sukamto



ABSTRAK

SRI SURIYANI SUKAMTO, NIM: 4516060080, Skripsi Analisis Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Dalam Transaksi Keuangan Bank (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pid.B/2018/Pn.Pso) di bawah bimbingan Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri Morowali serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang memutus perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso dengan menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan tipe penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil yang Penulis peroleh dari penelitian ini adalah pada putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso dengan modus memanfaatkan posisi dominan atau kedudukan terdakwa sebagai pimpinan dengan jabatan Manager Operasional untuk melakukan tindak pidana perbankan syariah. Dan diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan yuridis sesuai dengan aturan hukum pada Pasal 63 UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pertimbangan sosiologis terdakwa dan akibat yang langsung timbul. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan akibat yang akan datang dari tindak pidana yang dilakukakan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Modus, Putusan Hakim

ABSTRACT

SRI SURIYANI SUKAMTO, NIM: 4516060080, Thesis Analysis Of Criminal Acts on False Reporting in Bank Financial Transactions (Case Study Number 45/Pid.B/2018/PN.Poso) under guidance of Dr. Almusawir, S.H., M.H as mentor I and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H as mentor II.

This study aims to determine the mode of crime of reporting false records of financial transactions Bank Syariah Mandiri morowali And to find out the basis for cutting off case number 45/Pid.B/2018/PN.Pso.

This research was conducted in the Poso District Court by conducting library research and field research with normative legal research types. Data collection uses interviews and documents. To analyze the data, the author uses a qualitative descriptive method.

The results obtained by the author of this study are in the decision Number 45 / Pid.B / 2018 / PN.Pso by using the dominant position or the position of the defendant as a leader with the position of Operational Manager to commit criminal acts of sharia banking. And it is known that the basis for the judge's consideration in deciding a case is a juridical consideration in accordance with the legal provisions in Article 63 of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking, the sociological considerations of the accused and the immediate consequences. But the judge did not consider the future consequences of the crime committed by the defendant Sudaryono, S. Kom.

Keywords: Criminal Act, Modus, Verdict

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tindak Pidana Perbankan	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
3. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	9
4. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Perbankan	10
B. Perbankan Syariah	14
1. Pengertian Perbankan.....	14
2. Pengertian Bank Syariah.....	15

3.Landasan Yuridis Perbankan Syariah	17
4.Asas Perbankan Syariah.....	19
5. Produk-Produk Perbankan Syariah	21
6. Dewan Pengawas Syariah	24
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Tipe Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN	31
A. Modus Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Pada Transaksi Keuangan Bank Syariah Mandiri KCP Morowali Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso	31
1. Posisi Kasus	31
2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.....	35
3. Putusan Hakim.....	36
B. Analisis Penulis.....	37
1. Analisis Kasus	37
2. Analisis Tuntutan Penuntut Umum	41
3. Analisis Hakim Pada Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Pso.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47

B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan terutama dalam bidang jasa. Pemerintah mendorong serta mengundang investasi dari luar negeri untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti produk jasa. Produk jasa memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga tingkat kemakmuran atau taraf hidup masyarakat semakin meningkat dan peluang kesempatan kerja yang baru terus bertambah.

Salah satu produk jasa yang memegang peran penting dalam masyarakat adalah jasa layanan keuangan dalam hal ini berbentuk perbankan. Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya perbankan syariah. Sistem perbankan syariah melengkapi sistem perbankan konvensional yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Semua sektor baik industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka peran perbankan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Karakteristik sistem perbankan syariah adalah kegiatan operasinya berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan sistem alternatif bagi kegiatan bank yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang baik untuk menghindari kegiatan spekulasi dalam transaksi keuangan bank.

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai resiko, oleh sebab itu maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain maupun pihak bank itu sendiri atau bahkan melakukan suatu tindak pidana.

Salah satunya yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan, menghilangkan menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.¹

Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana yang meliputi pihak eksternal bank maupun pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham

¹www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Minggu 19 Januari 2020 Pukul 21:58 Wita

bank, maupun pejabat Negara yang berwenang dalam mengawasi bank. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak internal bank yaitu tindak pidana laporan pencatatan palsu yang dilakukan oleh Manager Operasional di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali yang menyebabkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali mengalami kerugian kurang lebih Rp770.000.000,-. Tindak pidana perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 63 Ayat (1) huruf a yang ditentukan bahwa:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).²(Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS)³

Dalam hal ini pelaku mampu melakukan tindak pidana tersebut karena ada kewenangan yang dimilikinya sebagai pegawai bank. Hal ini merupakan salah satu akses yang mudah bagi pegawai bank untuk melakukan kecurangan atau mengambil keuntungan pribadi dari laporan pencatatan palsu dengan menggunakan kewenangannya. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “**Analisis**

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 63 Ayat (1) Huruf a

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 10

**Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Dalam Transaksi Keuangan Bank
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor
45/Pid.B/2018/PN.Pso)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah modus tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Morowali?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan akan dicapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Morowali.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang Penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah pada lembaga-lembaga terkait khususnya

aparatus penegak hukum Republik Indonesia dalam menegakkan hukum nasional. Juga diharapkan menjadi tambahan pengetahuan baik bagi para pelaku usaha perbankan syariah maupun para pengguna jasa perbankan syariah mengenai aturan hukum pidana di bidang perbankan syariah. Bagi masyarakat luas, diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai perbankan syariah sehingga dapat menambah kewaspadaan masyarakat akan tindak pidana di bidang ini.

2. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai tindak pidana di bidang perbankan syariah baik itu bagi akademis maupun bagi praktisi di bidang hukum tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki ketertarikan di bidang ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi hukum pidana Indonesia yaitu pidana di bidang perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴

Dan Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.⁵

Sedangkan penerjemahan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁶

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu;

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

⁴Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 47

⁵Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Purwokerto, Hlm. 36

⁶Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97

di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat mengartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang didapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

⁷Erdianto Effendi, *Loc. cit*, Hlm.97

⁸*Ibid*, Hlm. 98.

⁹*Ibid*, Hlm. 100

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP.¹¹

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Erdianto Effendi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

¹⁰Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, Hlm. 50

¹¹*Ibid*, Hlm. 51

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹²

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹³

3. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak merumuskan secara khusus mengenai definisi tindak pidana perbankan. Undang-undang tersebut hanya mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang perbankan sebagai tindak pidana pelanggaran atau kejahatan.

Moch. Anwar dalam bukunya “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan” merumuskan tindak pidana perbankan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.¹⁴

Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan

¹²Erdianto Effendi, *Op.cit.* Hlm 98

¹³*Ibid*, Hlm. 99

¹⁴Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 139

Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.¹⁵

4. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Perbankan

Ruang lingkup tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.¹⁶

Adapun mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam

¹⁵Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta Pusat,Hlm. 74

¹⁶www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Senin 9 Maret 2020 Pukul 21:20 Wita, Hlm. 9-10

pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.¹⁷

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam melaksanakan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah.¹⁸ Adapun rumusan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapuskan, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (10 miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹⁷ www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Senin 09 Maret 2020 Pukul 23:34 Wita, Hlm. 54

¹⁸ www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Senin 09 2020 Pukul 23:34 Wita, Hlm 55

- (2) Anggota dewan Komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya;
 3. Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Dipidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah adalah:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank,

Adalah sama dengan uraian unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank” di atas.

- 2) Dengan sengaja,

Adalah sama dengan uraian unsur “Dengan sengaja” di atas.

- 3) Membuat,

Diatikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).

4) Menyebabkan,

Diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memebrikan intruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

5) Pencatatan Palsu,

Adalah proses atau cara mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif.

6) Pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank,

a) Pembukuan: pencatatan dalam jurnal;

b) Laporan: laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administrative (off balance sheet), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN;

c) Dokumen: bukti pembukian (misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut;

d) Laporan Kegiatan Usaha: Laporan Tahunan, Neraca dal Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.

e) Laporan Transaksi: rician transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.

- f) Rekening: gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat didalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).¹⁹

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah :

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁰

Dalam Kerangka Dasar Akutansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standart Akutansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan syariah Nasional (MUI), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Praktisi menjelaskan tentang Perbankan Syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.²¹

Sedangkan menurut Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk

¹⁹www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Minggu 19 Januari 2020 Pukul 21:58 Wita, Hlm 59-61

²⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 1

²¹Zainul Arifin, 2008, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alvabet Anggota IKAPI, Jakarta, Hlm. 117

memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.²²

Perbankan Syariah bersifat universal, sepertinya diperuntukkan untuk golongan tertentu, tanpa membedakan suatu agama tertentu, semua masyarakat bisa masuk dan berinvestasi dalam Perbankan Syariah ini, dengan catatan harus tunduk dengan peraturan bank tersebut yang syarat agamanya mengikuti syariat atau ajaran agama islam. Ini salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi akan dunia Perbankan Syariah yang mengalami kemajuan pesat.

2. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah:

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²³

Menurut Muhammad bahwa pengertian Bank Islam (Bank Syariah) sebagai berikut:

Bank Islam (Bank Syari'ah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²⁴

²²Akhmal Mujahidin, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 16

²³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 7

²⁴Zainuddin dan Ilham Abbas, 2015, *Hukum Perbankan Islam*, Pustaka Rabbani Indonesai, Ciputat, Hlm. 42

Sedangkan Heri Sudarsono, mendefinisikan Bank Syariah sebagai berikut:

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²⁶

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada

²⁵*Ibid*, Hlm. 43

²⁶Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 61

satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan.

UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.²⁷

3. Landasan Yuridis Perbankan Syariah

Landasan Perbankan Syariah di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan Perbankan Syariah Indonesia. Iwan Triyuwono mencatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat “Mardatillah” (BPRMD) dan bank perkreditan rakyat “Berkah Amal Sejahtera” keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (Syariah) dan terletak di Bandung, Jawa Barat. Keduanya didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan mengoperasikan bisnisnya pada tanggal 19 Agustus 1991. Pada tahun yang sama, tepatnya 1 November 1991, didirikan pula sebuah Bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Jakarta, BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Dengan demikian, pada tahun 1991 terdapat dua jenis bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yaitu BPR dan BMI. Kedua jenis bank tersebut, pada tahun yang sama, 1992, mendapat landasan yuridis sebagai dasar

²⁷*Ibid*, Hlm. 62

legalitas dalam beroperasi dan mendirikan kantornya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank Syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya secara khusus. Namun dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui dua deregulasi yang dikemukakan sebelumnya telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.²⁸

Perubahan regulasi tersebut sejalan dengan misi ekonomi dan bank Islam. Karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 Bank Syariah mendapat kesempatan untuk meningkatkan perannya untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini diberi kesempatan yang seluas-selusnya bagi masyarakat untuk memberikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain pemerintah juga memberikan kesempatan kepada banker untuk memilih apakah bank-bank itu dijalankan dengan sistem bunga atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi;

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

²⁸Iwan Triwiyono, 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Lkis, Malang, Hlm. 100

(mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁹

4. Asas Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

a. Prinsip Syariah

Kegiatan Usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- (1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembangkan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- (2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- (3) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain lain dalam syariah;
- (4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- (5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (13)

b. Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

c. Prinsip Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “Prinsip Kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Jadi prinsip kehati-hatian perbankan merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer*, dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.³¹

Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat ditemukan penjabaran prinsip kehati-hatian pada pasal-pasal meliputi Pasal 2,5,17,23,37, dan 50 sampai 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi:

³⁰Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, Hlm. 25

³¹www.Prinsip.Mengenal.Nasabah.com/kompas.2008/10/16/03

(1) Prinsip Keadilan (*'adl*)

Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

(2) Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Yaitu meliputi keseimbangan aspek materil dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

(3) Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materil dan spiritual, individual dan kolektif, bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*), dan semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

(4) Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil amamin*).³²

5. Produk-Produk Perbankan Syariah

Produk Perbankan Syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan Prinsip Ekonomi Syariah. Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

³²Mardani, *Loc,cit*, Hlm. 25

1. Produk Penghimpun Dana

Sama halnya dengan produk perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan, yaitu danayang diperjanjikan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

c. Giro

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁴

d. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.³⁵

e. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

³³*Ibid*, Hlm. 38

³⁴Nofinawati. Juli-Desember 2014. "Akad dan Produk Perbankan Syariah". Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 08 No. 2, Hlm 224. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/349/328>. Diakses 11 Januari 2020 Pukul 17:09 Wita

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 22

menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁶

2. Produk Penyalur Dana

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar peroduk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil.³⁷

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penggimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*).³⁸

3. Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu.³⁹

Bank syariah dapat mengembangkan produk yang sudah ada di kodifikasi produk perbankan syariah yang sudah ditetapkan. Pengembangan produk sesuai dengan kodifikasi akan mempermudah perbankan syariah dalam pengembangan

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 21

³⁷Sumar'in, 2012, *konsep kelembagaan bank syariah*, Graha ilmu, Yogyakarta, Hlm. 49

³⁸Mardani, *Op.cit*, 2015, Hlm. 41

³⁹*Ibid*, Hlm. 56

produk baru, karena perbankan dapat lebih fokus pada pengembangan instrumen produk sesuai kodifikasi yang ditetapkan.⁴⁰

6. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴¹

Fungsi utama DPS adalah: (1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; (2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam komunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.⁴²

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang

⁴⁰Hani Werdi Apriyanti. 2018. "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Ekonomi Islam. Vol.9 No. 1, Hlm 89. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>. Diakses 10 Januari 2020 Pukul 19:29 Wita

⁴¹Muhammad Firdaus Dkk, 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah*, Renaisan, Jakarta, Hlm. 16

⁴²Zainuddin dan Ilham Abbas, *Op.cit*, Hlm. 64

secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).⁴³

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁴⁴

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.⁴⁵

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

⁴³Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat pelayanan dan pengabdian hukum, Jakarta, Hlm. 11

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.* Hlm 11

⁴⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 13 ayat (2)

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah menghargai nilai-nilai adat budaya yang ada di masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan professional haruslah memiliki keterampilan, sikap, integritas dan pengetahuan yang harus dimiliki hakim. Sementara hakim harus paham nilai yang ada di masyarakat merupakan bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki hakim. Di Indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya pasti membuat hakim harus memiliki pengetahuan yang luas demi kepentingan hakim dapat memberikan keadilan, kepastian dan manfaat bagi masyarakat.⁴⁸

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan disidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁵⁰

⁴⁸Muhammad Ubayyu rikza, <https://pa-purwodadi.go.id>, Diakses Selasa 10 Maret Pukul 07.56 Wita

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 1 Angka 1

⁵⁰Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 112

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini, ma penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Poso merupakan tempat diputus perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵¹

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan No.45/Pid.B./2018/PN.Pso, yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso tentang Laporan Pencatatan Palsu dalam Transaksi Keuangan Bank.

⁵¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Depok, Hlm. 118

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkopetensi, dalam hal ini hakim yang memutus perkara Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso tentang laporan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan bank.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang sedang diteliti.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang telah memiliki pengalaman dalam penegakan hukum untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta

harapan narasumber yang berkaitan dengan tindak pidana laporan pencatatan palsu dalam transaksi keuangan bank.

2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 45/Pid.B/2018/Pn.PSO.

E. Analisis Data

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar Penulis akan dapat menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Pada Transaksi Keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) Morowali Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso.

1. Posisi Kasus

Sudaryono, S.Kom Alias Yono adalah pegawai Bank Syariah dengan jabatan Operasional Officer (Manager Operasional) di Bank Syariah Mandiri KCP Morowali sesuai SK Direksi PT Bank Syariah mandiri Nomor: 16/224-KEP/DIR tanggal 15 April 2014 TMT 1 Januari 2014 sampai dengan 2015. Pada saat terdakwa menjabat sebagai operasional officer (Manager Operasional) terdakwa memerintahkan teller atas nama saksi Sriwulan untuk melakukan transaksi keuangan dalam sistem Bank Syariah Mandiri (BSM) Morowali tanpa adanya fisik uang yang diberikan oleh terdakwa kepada teller tersebut.

Pada tanggal 17 April 2015 saksi Sriwulan sebagai Teller diperintahkan oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom untuk membuat setoran sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama terdakwa Sudaryono, S.Kom dengan nomor rekening 7014326779 tanpa terdakwa Sudaryono, S.Kom memberikan fisik uang tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 2015 saksi Sriwulan sebagai Teller diperintahkan oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom untuk membuat setoran sejumlah Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening

tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama Irsyad Asir dengan nomor rekening 7023883206 tanpa terdakwa Sudaryono, S.Kom memberikan fisik uang tersebut.

Pada tanggal 02 Oktober 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 saksi Sriwulan sebagai teller diperintahkan oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom untuk membuat setoran sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima jutaan rupiah) ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama terdakwa Sudaryono, S.Kom dengan nomor rekening 7014326779 tanpa terdakwa Sudaryono, S.Kom memberikan fisik uang tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 2015 saksi Sriwulan sebagai teller diperintahkan oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom untuk membuat setoran sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama Megawathy H Y (istri terdakwa Sudaryono, S.Kom) tanpa terdakwa Sudaryono, S.Kom memberikan Fisik Uang tersebut.

Pada tanggal 07 Desember 2015 terdakwa memerintahkan saksi Ismail Dg Nurung untuk melakukan pengisian ke Kas ATM yang mana awalnya terdakwa Sudaryono, S.Kom memerintahkan kepada saksi Ismail untuk mengambil uang di kasanah (brankas) sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) untuk pengisian ATM kemudian disimpan di dalam troli (peti penyimpanan uang) kemudian saksi diperintahkan lagi untuk membuat daftar permintaan uang tunai nomor referensi TT15341CDC31 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengisian ATM kemudian di otoritas (menyetujui) oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom setelah itu saksi

diperintahkan membuat, memvalidasi tiket debit nomor referensi TT15341CDC31 tanggal 7 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun keterangan tiket debit tersebut masih kosong pada saat itu dan nanti setelah sore hari setelah selesai operasional/tutup kas baru terdakwa Sudaryono, S.Kom mengisi keterangan tiket debit tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kemudian setelah itu terdakwa Sudaryono, S.Kom melakukan pengisian kaset cadangan (tempat penyimpanan uang kas atm) sebanyak 3 (tiga) kaset yang dilakukan sendiri oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom dan setelah selesai terdakwa Sudaryono, S.Kom mengisi kaset tersebut kemudian terdakwa Sudaryono, S.Kom memerintahkan security atas nama saksi Ilham Abjun untuk membawa kaset tersebut ke ATM Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berada didepan kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali, kemudian saksi Ismail bersama terdakwa Sudaryono, S.Kom menuju ke ATM tersebut dan kemudian saksi bersama terdakwa Sudaryono, S.Kom memasukan kaset ATM tersebut kedalam mesin ATM kemudian saksi melakukan pengambilan data transaksi elektronik pada mesin ATM (print counter) setelah itu saksi melakukan pengosongan saldo pada system mesin ATM kemudian setelah itu saksi Ismail melakukan penginputan saldo baru pada mesin ATM sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan perintah dari terdakwa Sudaryono, S.Kom dan sesuai tiket debit yang telah divalidasi sebelumnya yaitu tiket debit nomor referensi TT1534170Z75 tanggal 7 desember 2015 senilai Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) setelah pengisian ATM tersebut selesai saksi kembali ke meja teller untuk menginput pada system sisa saldo pengosongan ATM tersebut kemudian membuat/memvalidasi tiket debit nomor referensi TT1534154CR9 tanggal 7 desember 2015 senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Setelah itu menunggu otoritas dari terdakwa Sudaryono, S.Kom terhadap transaksi senilai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan pada saat transaksi selesai/tutup kas pada saat itu berdasarkan tiket debit yang dibuat oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom yaitu tiket debet nomor referensi TT1534170Z75 tanggal 7 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka saksi Ismail selaku pengganti Teller saat itu menginput dalam sistem transaksi pengisian mesin ATM tersebut kemudian mengisi catatannya pada laporan transaksi hari itu yaitu dalam daftar mutasi harian teller, dalam mutasi kas teller, dan daftar setoran uang tunai serta catatan kas hari itu dalam buku kas teller.

Kemudian saksi Fanny Novandra selaku auditor menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan kerugian pada Bank Syariah Syariah Mandiri KCP Morowali yaitu pada tanggal 17 April 2015 setoran fiktif sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening terdakwa. Pada tanggal 31 Agustus 2015 setoran fiktif sejumlah Rp. 535.000.000 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening nasabah yang bernama Irsyad Asir. Pada tanggal 02 Oktober 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 setoran fiktif sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke

nmomoe rekening terdakwa. Dan pada tanggal 30 Oktober 2015 setoran fiktif Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) atas nama Megawathy H Y (Istri terdakwa Sudaryono, S.Kom). Kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 penginputan uang di sistem ATM sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan fisik uang yang dimasukkan adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selisih uang ATM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak digunakan oleh terdakwa namun hanya di simpan di dalam brangkas.

Terdakwa telah pula melakukan pelunasan kredit macet atas nama Irsyad Asir dengan melalui sistem perbankan di Bank Mandiri Syariah (BSM) KCP Morowali sehingga jaminan berupa sertifikat milik Irsyad Asir dikeluarkan oleh terdakwa dari Bank tersebut kemudian dengan perantaraan terdakwa maka dilakukan transaksi jual beli dan balik nama sertifikat jaminan tersebut atas nama TWANGING dan LANTI atas jual beli agunan atau jaminan Irsyad Arsid maka terdakwa membeli sebidang tanah yang berada di desa Matansala Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali sebagaimana yang telah tercantum dalam sertifikat No.190 atas nama IRSYAD ASIR/Twanging, beserta bangunan di atasnya, dan sebidang tanah yang berada di Desa Matansala Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali sebagaimana yang telah tercantum dalam sertifikat No.619 atas nama LANTI, beserta bangunan di atasnya yang sertifikat tersebut telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Bank Mandiri Syariah KCP Morowali.

2. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus posisi diatas, jaksa penuntut umum, mendakwa kepada pelaku dengan dakwaan alternatif atas perbuatan pelaku. Dakwaan alternatif pertama adalah Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (10 miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dan dakwaan alternatif ketiga adalah Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan bank yang dilakukan oleh Sudaryono, S.Kom Alias Yono, maka penuntut umum menyatakan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsidiar 12 (dua belas) bulan kurungan.

3. Putusan Hakim

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila telah ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya

mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan yang berkenaan dalam memutus perkara tersebut. Mengenai putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Sudaryono, S.Kom Alian Yono menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari beberapa barang bukti dan beberapa pertimbangan-pertimbangan, maka Hakim menyatakan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana laporan pencatatan palsu dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

B. Analisis Penulis

1. Analisis Kasus

Berdasarkan posisi kasus yang Penulis uraikan, maka dapat disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencatatan palsu atau setoran fiktif yang dilakukan oleh pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali dengan jabatan Manager Operasional (*Operasional Officer*) dengan modus memberikan slip setoran yang sudah terisi sejumlah nominal uang ke rekening tabungan kemudian terdakwa memerintahkan teller untuk menginput transaksi di dalam sistem tanpa menyetor fisik uangnya dengan alasan fisik uangnya akan disetor kemudian, namun uang tersebut tidak

diserahkan. Selanjutnya terdakwa melakukan pengisian ATM di mesin ATM, dan memasukkan kaset uang ke mesin ATM tersebut tanpa adanya jumlah uang secara fisik. Kemudian terdakwa memerintahkan Back Office untuk menginput sejumlah uang di panel ATM.

Adapun modus atau cara terdakwa Sudaryono, S.kom melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan memanfaatkan jabatan atau kedudukan terdakwa yang merupakan sebagai pimpinan dengan jabatan Manager Operasional Bank Syariah Mandiri KCP Morowali dengan memerintahkan bawahannya Sriwulan, ST sebagai teller bank tersebut untuk melakukan setoran fiktif dan memerintahkan Ismail Dg Nurung sebagai *Back Office* untuk menggantikan tugas teller dan melakukan pengisian ATM dan menginput jumlah uang panel di ATM tanpa adanya jumlah fisik uang.

Namun disisi lain Penulis beranggapan seharusnya Sriwulan, ST dan Ismai Dg Nurung patut menduga bahwa perbuatan yang diperintahkan oleh atasannya tersebut merupakan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang tidak benar adanya. Sehingga dapat dikatakan Teller dan *Back Office* terlibat dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun jika Penulis kaitkan dengan undang-undang dapat dibebaskan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Berdasarkan putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso menyatakan bahwa terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana laporan pencatatan palsu pada transaksi keuangan bank sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

- Unsur anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Yang dimaksud anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS adalah setiap anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang cakap mampu bertanggung jawab di depan hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini merupakan unsur pertama dalam tindak pidana tersebut karena pada dasarnya yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dalam perkara Nomor 45/Pid.45.B/2018/PN.Pso Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang pegawai Bank Syariah yang bernama Sudaryono, S.Kom Alias Yono, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini

adalah terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah meyakinkan menurut hukum.

- Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut.

Dalam hal membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS bersesuaian dengan fakta dalam persidangan putusan Nomor 45/Pid.45.B/2018/PN.Pso bahwa terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono memerintahkan Sriwulan, ST selaku teller yang merupakan bawahannya Bank Syariah Mandiri (BSM) Morowali untuk melakukan pencatatan fiktif yang mana laporan transaksi setoran ke rekening tabungan nasabah yang selanjutnya dilakukan pencatatan pada rekening tabungan nasabah tanpa diiringi atau disertai dengan fisik uang. Dengan demikian unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi

atau rekening suatu Bank Syariah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka unsur-unsur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terpenuhi dan terbukti, maka Penulis berkesimpulan bahwa dari modus tindak pidana yang dilakukan oleh Sudaryono, S.Kom telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut dan dapat dibuktikan.

2. Analisis Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana perbankan syariah yang dilakukan oleh terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono yang mana Penuntut Umum menuntut terdakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS.

Jika dilihat dari posisi kasus, terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono yang merupakan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Morowali dengan jabatan Manager Operasional memerintahkan bawahannya untuk melakukan pencatatan palsu atau setoran fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan bank tersebut. Dari posisi kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari

Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sehingga Penulis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan menuntut terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah dan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) Subsidiar 12 (dua belas) bulan kurungan.

3. Analisis Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso.

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Selain yang dijelaskan diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pso, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dari segi hukum (yuridis) bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang

diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi serta keterangan ahli yang hadir di muka persidangan, terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif. Dan melakukan tindak pidana yaitu Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah terbukti dan meyakinkan secara sah di depan persidangan oleh karenanya timbul keyakinan bagi Majelis hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa Sudaryono, S.Kom adalah pelakunya.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Poso yaitu dengan Bapak Muhammad Syafii, S.H. (Wawancara tanggal 18 Februari 2020) dimana beliau mengatakan pada penulis bahwa dalam penjatuhan putusan hakim wajib mempertimbangan fakta dalam persidangan, yang dalam hal ini dakwaan dari jaksa penuntut umum, harus dikaitkan dengan alat bukti yang telah dihadirkan selama proses pemeriksaan di pengadilan.

Kemudian Hakim juga mempertimbangan dari aspek akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan pidana dimana Hakim tidak saja berpatokan pada undang-undang yang tertulis, namun juga harus memandang akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan pidana, baik itu akibat yang akan datang atau akibat yang langsung timbul dengan adanya perbuatan pidana tersebut. Dalam pemeriksaan pengadilan, tindak pidana yang

dilakukan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali.

Dalam aspek ini hakim mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa dimana perbuatan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono dalam kasus ini berdampak merugikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Morowali sebesar Rp.770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa merupakan hal-hal yang memberatkan.

Menurut Penulis dalam aspek ini Hakim terlalu sempit karena hanya berpatokan pada akibat yang langsung timbul pada perbuatan tindak pidana tersebut padahal ada akibat yang akan datang dapat terjadi dari perbuatan tindak pidana tersebut yaitu menjatuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah yang pada awalnya masyarakat percaya pada perbankan syariah yang menurut masyarakat tingkat tindak pidana pada perbankan tersebut kurang karena seluruh operasionalnya menedepankan nilai-nilai agama. Sehingga dalam hal ini hakim juga dapat mempertimbangan sebagai hal-hal yang memberatkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk melihat nilai yang hidup dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) jugamenyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim selanjutnya berpatokan terhadap aspek sosiologis, dimana Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dari terdakwa selama persidangan. Hakim dalam pertimbangan sosiologis menilai bahwa perilaku terdakwa dianggap sopan oleh hakim selama proses persidangan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perilakunya serta terdakwa juga telah menyerahkan barang bukti kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Morowali sehingga bank tersebut dapat menjual aset tersebut untuk menutupi kerugian bahkan jika aset tersebut dijual dapat melebihi kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Morowali, dan dalam hal ini merupakan hal-hal yang menjadi alasan meringankan sanksi terhadap terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono.

Hakim dalam setiap putusan tidak boleh sewenang-wenang tanpa adanya pertimbangan yang matang dikarenakan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Hakim, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim tercermin dalam setiap putusan. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para pelaku tentunya harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam arti batas maksimal dan batas minimal dalam hal ini hakim menerapkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah terbukti dalam persidangan sehingga penulis menganggap Hakim telah menjalankan dan menegakkan undang-undang dengan benar dan tepat. Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan pada pelaku, penulis beranggapan bahwa

putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimsudah tepat karna dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim terhadap pelaku harus berdasarkan pertimbangan yang mendalam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 (empat) maka dapat disimpulkan:


1. Perbuatan dari Sudaryono, S.Kom dengan modus memanfaatkan posisi dominan atau kedudukan terdakwa sebagai pimpinan dengan jabatan Manager Operasional untuk melakukan tindak pidana perbankan syariah dengan memerintahkan bawahannya melakukan pencatatan palsu atau setoran fiktif telah melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melakukan berbagai pertimbangan yaitu yuridis (hukum), sosiologis terdakwa dan akibat yang langsung timbul. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan akibat yang akan datang dari tindak pidana yang dilsakukan terdakwa Sudaryono, S.Kom Alias Yono.

B. Saran

Melalui skripsi ini Penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian Penulis, antara lain:

1. Pengawasan transaksi dalam kegiatan perbankan perlu dioptimalkan agar tidak ada lagi internal bank yang melakukan tindak pidana dibidang perbankan.

2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah lebih mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan di lembaga keuangan syariah
3. Diharapkan kepada Hakim dalam memutus perkara menjatuhkan hukuman dengan seberat-beratnya agar pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Akhmal Mujahidin. 2017. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Edi Setia dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lukman Santoso Az. 2012. *Hak dan Kewajiban Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat pelayanan dan pengabdian hukum.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainal Asikin Amiruddin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainul Arifin. 2008. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI.

Zainuddin dan Ilham Abbas. 2015 *.Hukum Perbankan Islam*. Ciputat: Pustaka Rabbani Indonesai.

Jurnal

Hani Werdi Apriyanti. 2018. “*Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*”. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.9 No. 1, Hlm 89. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica>. Diakses 10 Januari 2020 Pukul 19:29 Wita.

Nofinawati. Juli-Desember 2014. “*Akad dan Produk Perbankan Syariah*”. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. Vol. 08 No. 2. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index-php/F/article/view/349/328>. Diakses 11 Januari 2020 Pukul 17:09 Wita.

Website

www.ojk.go.id, *Buku Pahami dan Hindari – Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Diakses Minggu 19 Januari 2020 Pukul 21:58 Wita

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah

L

A

M

P

I

R

A

N





PENGADILAN NEGERI POSO

Jl. P. Kalimantan No 11
Telp. (0452) 21044 Fax. (0452) 21044
Website: pn-poso.go.id Email: pengadilanposo@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR: W21-U2/324/AT/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB menerangkan bahwa:

Nama : Sri Suriyani Sukamto
Nim : 4516060080
Program Studi : Hukum Pidana
Judul Penelitian : "Analisis Tindak Pidana Laporan Pencatatan Palsu Dalam Transaksi Keuangan Bank (Studi Kasus Putusan PN Poso Nomor 45/Pid,B/2018/PN.Poso)"

Adalah benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data/informasi pada kantor Pengadilan Negeri Poso Kelas IB

Dengan surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Poso, 18 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI POSO



SAFRI S.H.M.H.

NIP. 19690608 199702 1 001

HASIL VERIFIKASI SIMILITAR CEK

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PLAGIAT %	KETERANGAN
1	4516060080	SRI SURYANI SUKAMTO	ANALISIS TINDAK PIDANA LAPORAN PENCATATAN PALSU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BANK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR 45/PID.B/2018/PN.PSO)	22%	Memulai segera

Malikassar, 13 Juli 2020

H. Muhammad Idris
H. Muhammad Idris, SE., M.Si

